

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 39 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
- Lampiran 1 hlm.